



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 116/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA RANCAKOLE KECAMATAN ARJASARI
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Rancakole Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 116/2023

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA
DESA RANCAKOLE KECAMATAN ARJASARI
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA RANCAKOLE KECAMATAN ARJASARI
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ROSITA	P	1	KP. SUKATANI RT 03 RW 01
2.	AYUNI NENDIANA	P	2	KP. KARANGWULANG RT 04 RW 02
3.	YUSNITA RATNA FURI	P	3	KP. KARANGWULANG RT 03 RW 02
4.	INTAN SRI LENI DEVI	P	4	KP. RANCAKOLE RT 01 RW 03
5.	NURJANAH	P	5	KP. RANCAKOLE RT 04 RW 03
6.	NENDEN HANDAYANI	P	6	KP. RANCAKOLE RT 01 RW 04
7.	PIPIH ROPIQOH	P	7	KP. RANCAKOLE RT 01 RW 19
8.	DEDEH PURWATININGSIH	P	8	KP. RANCAKOLE RT 04 RW 05
9.	SITI RAHAYU WAHYUNI	P	9	KP. RANCAKOLE RT 05 RW 06
10.	FIKRI MAULADAN HIDAYAT	L	10	KP. RANCAKOLE RT 01 RW 05
11.	ILHAM SEPTIANA	L	11	KP. PASIR KANYERE RT 01 RW 07
12.	DESI ARISANDI	P	12	KP. PASIR TENGAH RT 04 RW 15
13.	EPA SITI HANIPAH	P	13	KP. PASIR TENGAH RT 02 RW 15
14.	MOHAMAD IQBAL	L	14	KP. PASIR BATU RT 01 RW 08
15.	SRI MULYATI	P	15	KP. CIKADU RT 03 RW 17
16.	TONI IRMANSYAH	L	16	KP. RANCASELANG RT 01 RW 13
17.	FUTRI RINA HERAWATI	P	17	KP. RANCASELANG RT 03 RW 13
18.	YUNITA ABELIA	P	18	KP. RANCASELANG RT 04 RW 20
19.	RISMAWATI	P	19	KP. RANCASELANG RT 01 RW 20
20.	ERNY NURAENY	P	20	KP. CIKIARA RT 01 RW 09

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rancakole Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Nomor: 9/PP.05.1 BA/32.04.16.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Rancakole Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA RANCAKOLE KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Rancakole Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rancakole

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANCAKOLE



PARHANUDIN

21.	MULYATI	P	21	KP. CIREUMA RT 04 RW 10
22.	SAFITRI HANDAYANI	P	22	KP. POJOK RT 02 RW 10
23.	SOPIAH	P	23	KP. PASIR LEUTIK RT 01 RW 16
24.	IRMA ROHIMAH	P	24	KP. PASIR LEUTIK RT 04 RW 16
25.	ANWAR KOSASIH	L	25	KP. CIDODOL RT 02 RW 11
26.	HODIMAN	L	26	KP. CIDODOL RT 03 RW 11
27.	NATASHA NUR AZIZAH	P	27	KP. CIKETUT RT 03 RW 18
28.	LIA YULIANTI	P	28	KP. BAHUAN RT 01 RW 14
29.	DIKY HADIANSYAH	L	29	KP. SAAR RT 01 RW 18
30.	ADAN ASHARI	L	30	KP. PASIR SEREH RT 04 RW 12

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANCAKOLE



PARHIANUDIN